



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2011 NOMOR 141**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 22 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MAHASISWA
KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya masyarakat Kabupaten Bantaeng, dipandang perlu memberikan bantuan kepada mahasiswa Kabupaten Bantaeng;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan

Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MAHASISWA KABUPATEN BANTAENG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
- d. Bantuan adalah pemberian bantuan berupa uang tunai yang diberikan kepada mahasiswa dalam rangka kelancaran proses pendidikan mereka.
- e. Mahasiswa adalah orang yang belajar di Perguruan Tinggi.
- f. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

Pemerintah Daerah menganggarkan bantuan kepada Mahasiswa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 3

Pemberian bantuan kepada mahasiswa diperuntukkan kepada mahasiswa yang telah memasuki tahap penyelesaian study.

Pasal 4

Bagi mahasiswa yang akan memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Bupati Bantaeng.

Pasal 5

1. Persyaratan permohonan bantuan bagi mahasiswa dalam rangka penyelesaian study tahap akhir sebagaimana tersebut pada Pasal 3 adalah dengan melampirkan berkas/dokumen berikut:
 - a. Asli dan salinan Kartu Penduduk dan atau Kartu Keluarga;
 - b. Asli dan salinan Kartu Mahasiswa;
 - c. Proposal judul laporan/skripsi/disertasi yang telah disetujui;
 - d. Surat Rekomendasi dari Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Bantaeng (HPMB);
2. Pembayaran pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran Khusus pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selama anggaran dalam DPA masih tersedia.

Pasal 6

Besarnya bantuan dalam satu tahun anggaran yang di berikan kepada mahasiswa yang telah memasuki tahap penyelesaian study di atur sebagai berikut :

1. Mahasiswa Program Diploma minimal D.II (Diploma Dua) Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Mahasiswa Program Strata 1 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
3. Mahasiswa Program Strata 2 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 7

1. Bantuan kepada mahasiswa diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud pada Pasal 5 Peraturan Bupati ini.
2. Mahasiswa yang dapat diberi bantuan adalah mahasiswa yang kuliah pada Perguruan Tinggi yang telah terdaftar dan diakui oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Setiap mahasiswa yang mendapatkan bantuan wajib menandatangani Surat Pernyataan Pemanfaatan Dana.

Pasal 8

Bantuan kepada mahasiswa dibayarkan langsung oleh bendahara pengeluaran khusus setelah proposal yang diajukan mendapat disposisi persetujuan dari Bupati dan disposisi pembayaran dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan mekanisme pembayaran melalui Uang Persediaan atau Tambahan Uang Persediaan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 3 Mei 2011**

**BUPATI BANTAENG
ttd
H. M. NURDIN ABDULLAH**

**Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 20 Juli 2011**

SEKRETARIS KABUPATEN BANTAENG


Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT.
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19590112 198603 1 016

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2011 NOMOR 141**